WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2018

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk tertib Administrasi Anggaran dilingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe dipandang perlu menyusun Analisis Standar Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Analisis Standar Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat Kota Lhokseumawe yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe.
10. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Lhokseumawe.
11. Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya disingkat SPM adalah Standar Pelayanan Minimum Pemerintah Kota Lhokseumawe..
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe.
13. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan. kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

16. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

ASB

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini disusun ASB Tahun 2018.

Pasal 3

Tolak ukur pencapaian prestasi kerja meliputi:

1. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan.
2. Capaian kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program kegiatan.
3. ASB merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
4. SSH merupakan harga satuan barang/jasa yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
5. SPM merupakan tolak ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

BAB III

SISTEMATIKA ASB

Pasal 4

(1) Sistematika ASB Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : CAPAIAN KINERJA DAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Memuat Capaian Kinerja dan Analisis Standar Belanja

BAB III : ANALISIS STANDAR BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG
Memuat belanja daerah yang terdiri Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

BAB IV : PENUTUP
Memuat Kesimpulan

(2) Sistematika ASB Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 02 Oktober 2017 M / 12 Muharram 1439 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 02 Oktober 2017 M / 12 Muharram 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

BUKHARI

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017 NOMOR 54

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2018

ANALISIS STANDAR BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan berlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011), berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, menyatakan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rancangan APBK, TAPD menyiapkan Rancangan Surat Edaran Walikota tentang Pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD, serta berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang disusun oleh TAPD, mencakup beberapa hal sebagai berikut:

a. Dokumen Anggaran, meliputi KUA, PPAS, ASB dan SSH;
b. singkronisasi prioritas pembangunan daerah dengan program kegiatan sesuai kinerja SKPD berdasarkan SPM yang ditetapkan;
c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
d. Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD meliputi kode rekening belanja, pendapatan dan pembiayaan, Format RKA-SKPD dan DPA-SKPD, Kode Rekening Organisasi dan Urusan Pemerintahan serta Kode Rekening singkronisasi program dan kegiatan sesuai Urusan Pemerintahan.

Pelaksanaan penyusunan Rancangan APBK Tahun Anggaran 2018, disesuaikan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 200, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2), menjelaskan RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan prestasi kerja, diperlukan tolok ukur pencapaian prestasi kerja, meliputi :

a. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan.
b. Capaian kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program kegiatan.
c. ASB merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
d. SSH merupakan harga satuan barang/jasa yang berlaku di Kota Lhokseumawe yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
e. SPM merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan Wajib Daerah.

Sebagai salah satu dokumen anggaran dalam pedoman penyusunan RKA- SKPD dan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2018, dan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, penyusunan ASB Tahun 2018, penetapan plafon harga, jenis, objek dan rincian objek belanjanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe dan kemampuan pendapatan Kota Lhokseumawe.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa penetapan harga dalam penyusunan ASB sebagai pedoman penyusunan APBK dengan memperhatikan segala kebutuhan dan penggunannya dimana setiap pelaksanaan program dan kegiatan harus diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pedoman penyusunan APBK Tahun Anggaran 2018 meliputi:

a. Prinsip Penyusunan APBK;

   Penyusunan APBK Tahun Anggaran 2018 didasarkan prinsip sebagai berikut:

   - sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Kota Lhokseumawe berdasarkan urusan dan kewenangannya;

- tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBK;
- partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
- memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
- tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

b. Kebijakan Penyusunan APBK;

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kota dalam penyusunan APBK Tahun Anggaran 2018 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah

c. Teknis Penyusunan APBK; dan

Dalam menyusun APBK Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kota dan DPRK harus memperhatikan antara lain:

- Penetapan APBK harus tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2017.
- Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA/KUPA dan rancangan PPAS/PPAS-Perubahannya, Walikota harus menyampaikan rancangan KUA/KUPA dan rancangan PPAS/PPAS-Perubahan tersebut kepada DPRK dalam waktu yang bersamaan.
- Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, substansi KUA/KUPA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis.
- Substansi PPAS/PPAS-Perubahan mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk prioritas dari SKPD terkait.
- Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRK, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD dan RKA-PPKD kepada SKPKD.
- RKA-SKPD memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD, rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD.

- RKA-PPKD memuat rincian pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, belanja tidak langsung.
- RKA-SKPD dan RKA-PPKD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Qanun tentang APBK/Perubahan APBK dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK/Penjabaran Perubahan APBK.
- Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas APBK, Pemerintah Kota agar mengembangkan substansi lampiran I Ringkasan Penjabaran APBK.
- Dalam hal rancangan Qanun tentang APBK telah disampaikan oleh Walikota kepada DPRK paling lambat minggu I bulan Oktober 2017.
- Dalam rangka penetapan Qanun tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran 2018, proses pembahasan rancangan Qanun tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran 2018 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama.
- Dalam perubahan APBK Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kota dilarang untuk menganggarkan kegiatan pada kelompok belanja langsung dan jenis belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kota dan Pemerintah Gampong pada kelompok belanja tidak langsung, apabila aspek waktu dalam tahapan pelaksanaan kegiatan serta bantuan keuangan yang bersifat khusus tersebut diperkirakan tidak selesai sampai akhir Tahun Anggaran 2018
- Dalam hal Walikota berhalangan tetap Wakil Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Kota tentang APBK/Perubahan APBK kepada DPRK dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Qanun tentang APBK/Perubahan APBK Tahun Anggaran 2018.
- Dalam hal pimpinan DPRK berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas pimpinan sementara DPRK berwenang untuk menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan APBK/Perubahan APBK Tahun Anggaran 2018.
- Rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan Qanun tentang Perubahan APBK sebelum ditetapkan menjadi Qanun harus dilakukan evaluasi sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya.

- Badan Anggaran DPRK bersama-sama TAPD harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan daerah tentang APBK atau perubahan APBK berdasarkan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBK atau perubahan APBK.

d. Hal-hal Khusus Lainnya.

Pemerintah Kota dalam menyusun APBK Tahun anggaran 2018, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBK, juga memperhatikan hal-hal khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan ASB Tahun 2018 dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD untuk dijadikan bahan acuan bagi setiap SKPD dalam penyusunan R-APBK Kota Lhokseumawe Tahun 2018.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan ASB Tahun 2018 adalah :

a. untuk mewujudkan kualitas, efisiensi dan efektifitas penganggaran pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan pengeluaran yang diharapkan dari kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian kinerja dan prestasi kerja.
b. dapat menentukan nilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dapat digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
c. dapat meminimalisir jumlah pengeluaran dalam pembelanjaan kegiatan baik belanja langsung maupun tidak langsung.

C. RUANG LINGKUP

ASB Tahun 2018 disusun dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan pengeluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan, efisiensi dalam pencapaian hasil dan pengeluaran kegiatan tersebut.

Standar beban kerja pada belanja langsung, yang terdapat pada 34 (tiga puluh empat) SKPD, dengan Urusan Pemerintahan masing-masing yang meliputi:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Dinas Kesehatan.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
6. Dinas Sosial.
7. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
10. Dinas Lingkungan Hidup
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
13. Dinas Perhubungan
14. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
15. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
16. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, DPRK;
19. Sekretariat Daerah, KDH/WKDH
20. Kecamatan Banda Sakti
21. Kecamatan Blang Mangat
22. Kecamatan Muara Satu
23. Kecamatan Muara Dua
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
26. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
27. PPKD
28. Inspektorat
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
30. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
31. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
32. Sekretariat Baitul Mal
33. Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA)
34. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD)

Standar beban kerja yang ada pada beberapa SKPD, merupakan beban kerja pada beberapa kegiatan yang spesifik, sehingga perlu ditetapkan *unit cost* masing-masing komponen belanja.

BAB II

CAPAIAN KINERJA DAN ANALISIS STANDAR BELANJA

A. Capaian Kinerja

APBK disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran. Rancangan APBK dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun. Pada dasarnya APBK memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan Pemerintah Kota dalam rangka melaksanakan fungsi dan urusan pemerintah. Penyusunan APBK oleh Pemerintah Kota untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan daerah dengan pendekatan prestasi kerja berdasarkan capaian kinerja. Setiap alokasi biaya yang direncanakan dalam APBK harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang dicapai oleh kegiatan .

Penganggaran yang berdasarkan prestasi kerja tersebut merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan pada upaya pencapaian hasil kerja (output) dari perencanaan alokasi biaya (input) yang ditetapkan. Dengan demikian, rencana anggaran yang disusun oleh SKPD sekurang-kurangnya memuat informasi/keterangan sebagai berikut:

1. rencana pendapatan memuat kelompok, jenis, objek dan rincian objek dan rincian objek pendapatan daerah dan fungsinya ditetapkan berdasarkan Qanun;
2. rencana belanja memuat kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung yang diuraikan menurut jenis, objek dan rincian objek belanja;
3. urusan Pemerintah Kota memuat bidang urusan pemerintah yang dikelola sesuai dengan tupoksi;
4. organisasi memuat nama-nama orang atau nama SKPD selaku pengguna anggaran;
5. program memuat nama program kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran bersangkutan;
6. kegiatan memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran bersangkutan;

Kinerja Pemerintah Kota harus dapat diukur melalui evaluasi terhadap pelaksanaan APBK. Selanjutnya untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kota perlu disusun ASB.

Tingkat pelayanan yang diinginkan pada dasarnya merupakan indikator kinerja yang diharapkan dapat dicapai oleh Pemerintah Kota dalam melaksanakan kewenangannya. Selanjutnya untuk penilaian capaian kinerja didasarkan pada prestasi kerja melalui indikator kinerja, tolok ukur kinerja dan target kinerja.

1. Indikator Kinerja, meliputi:
    1. masukan (input), yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber-sumber: dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi dan sebagaimana yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan;
    2. keluaran (Output) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan;
    3. hasil (outcome) adalah tingkat keberhasilan atau kegiatan yang sudah dilaksanakan dan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran-keluaran dari kegiatan.
2. Tolok ukur kinerja adalah ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan factor kualitas, kuantitas efisiensi dan efektifitas pelaksana dari setiap program kegiatan.
3. Target Kinerja, sasaran atau target yang merupakan pencapaian hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

B. ASB Tahun 2018

ASB adalah tolok ukur kinerja dalam menganalisa anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja dalam satu tahun anggaran. Penilaian terhadap usulan anggaran belanja dikaitkan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai melalui program atau kegiatan pada tingkat pencapaian (target kinerja) yang diinginkan. ASB atau standar beban kerja dihitung oleh masing-masing satuan kerja berdasarkan proyeksi jumlah anggaran belanja setiap program dan atau kegiatan. Usulan anggaran belanja yang tidak sesuai dengan buku ASB akan ditolak atau direvisi sesuai standar yang ditetapkan.

Dalam rangka menyiapkan Rencana APBK Tahun 2018, buku ASB digunakan sebagai standar atau pedoman dalam pengalokasian dana masing-masing kegiatan yang direncanakan oleh setiap satuan kerja berdasarkan penilaian kewajaran beban kerja dan kewajaran biaya.

Penilaian kewajaran beban kerja adalah :

1. kaitan dan logis antara program atau kegiatan yang diusulkan dengan program dan prioritas anggaran;
2. kesesuaian antara program atau kegiatan yang diusulkan dengan Tupoksi Satuan Kerja yang bersangkutan;
3. kapasitas satuan kerja untuk melaksanakan program atau kegiatan pada tingkat pencapaian yang diinginkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran.

Penilaian kewajaran biaya adalah :

1. Kesesuaian antara biaya yang dianggarkan dengan target pencapaian kinerja (standar biaya);
2. Kesesuaian antara standar biaya dengan harga yang berlaku;
3. Kesesuaian antara biaya yang dianggarkan dan target pencapaian kinerja dengan sumber dana.

Dengan demikian, usulan program kegiatan yang disusun oleh SKPD adalah merupakan program/kegiatan yang belanjanya harus berdasarkan ASB.

BAB III

ANALISIS STANDAR BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI

DAN BELANJA LANGSUNG

BELANJA DAERAH	ASB 2018
I. BELANJA TIDAK LANGSUNG	
BELANJA PEGAWAI	
A. TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	
1. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (per bulan)	
* Eselon II a (Sekda)	7.500.000
* Eselon II b (Asisten)	3.500.000
* Eselon II b (Staf Ahli)	3.000.000
* Eselon II b (Kepala Badan, Kepala Dinas)	3.000.000
* Eselon III	
* Eselon III a	1.500.000
* Eselon III b	1.400.000
* Eselon IV	
* Eselon IV a	1.000.000
* Eselon IV b	1.000.000
* PNS Golongan IV	1.200.000
* PNS Golongan III	800.000
* PNS Golongan II	600.000
* PNS Golongan I	500.000
* Auditor Golongan III	900.000
* Auditor Golongan II	700.000
* Perencana Pertama	600.000
* Perencana Muda	800.000
* Perencana Madya	1.000.000
* Perencana Utama	1.200.000
* Pengawas dan Kepala Sekolah TK/RA	750.000
* Pengawas dan Kepala Sekolah SD/MI	750.000
* Pengawas dan Kepala Sekolah SMP/MTs	1.000.000
* Pengawas dan Kepala Sekolah SMA/SMK	1.250.000
* Kepala Puskesmas	1.000.000
* Ka. TU Puskesmas	750.000
* Ka. UPTD SKB	750.000
* Widyaswara	1.000.000
2. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (per bulan)	
a. Beban Kerja Sekretariat Daerah dan Lembaga Daerah	
Walikota	30.000.000
Wakil Walikota	20.000.000
Eselon II a	10.000.000
Eselon II b (Asisten)	5.000.000
Eselon II b (Staff Ahli)	1.750.000
Eselon II b (Kepala Badan dan Kepala Dinas)	5.000.000
Eselon III a (Kepala Kantor/Sekretaris Lembaga Keistimewaan Daerah	3.000.000
Eselon III a (Camat)	3.500.000
Eselon III a (Kepala Bagian)	3.000.000
Eselon IV a (Sekretariat Daerah)	875.000
ADC	1.000.000
b. * Beban Kerja Tenaga Perencana (Bappeda)	
Eselon III	1.000.000
Eselon IV	875.000
Perencana Pertama	500.000
Perencana Muda	600.000
Perencana Madya	850.000
Perencana Utama	1.000.000
Staf	500.000
* Insentif Beban Kerja (Bappeda)	
Tenaga Honor/Bakti	400.000
c. * Beban Kerja Tenaga Keuangan (BPKD)	
Eselon III	1.000.000
Eselon IV	875.000
Staf	500.000
* Insentif Beban Kerja (BPKD)	
Tenaga Honor/Bakti	400.000
d. * Beban Kerja Tenaga Pengawasan (Inspektorat)	
Eselon III	1.000.000
Eselon IV	875.000
Auditor Golongan III	850.000

	Auditor Golongan II	750.000
	Staf	500.000
	* Insentif Beban Kerja (Inspektorat)	
	Tenaga Honor/Bakti	400.000
e.	* Beban Kerja Sekretariat DPRK	
	Eselon III	1.000.000
	Eselon IV	875.000
	Staf	500.000
	* Insentif Beban Kerja (Sekretariat DPRK)	
	Tenaga Honor/Bakti	400.000
f	* Beban Kerja DPMPTSPTK	
	Eselon III	1.000.000
	Eselon IV	875.000
	Staf	500.000
	* Insentif Beban Kerja (DPMPTSPTK)	
	Tenaga Honor/Bakti	400.000
g.	* Beban Kerja BKPSDM	
	Eselon III	1.000.000
	Eselon IV	875.000
	Widyaswara	1.000.000
h.	* Insentif (Setdako)	
	Sekretaris Walikota	500.000
	Sekretaris Wakil Walikota	500.000
	Sekretaris Sekda	500.000
	Sekretaris Asisrten I	500.000
	Sekretaris Asisrten II	500.000
	Sekretaris Asisrten III	500.000
	Sopir Walikota, Wakil dan Sekda	500.000
	Sopir Ketua PKK dan Wakil Ketua PKK	500.000
	Supir Dharma Wanita	500.000
	Ajudan KDH/WKDH	750.000
	Ajudan Sekda	750.000
	Ajudan Ketua PKK dan Wakil Ketua PKK	750.000
	PKD di Setdako, Rumah KDH/WKDH dan Sekda	500.000
	PKD Gedung PKA	500.000
	Koordinator Pantup	1.000.000
	Koordinator Piket Keamanan	1.000.000
	Koordinator Sound System	1.000.000
i.	* Insentif Beban Kerja (DLH)	
	Mandor	300.000
	Ops Mekanis	250.000
3.	a. Tambahan Penghasilan Objektif Lainnya	
	Tambahan Uang Meugang (3 Kali Setahun)	
	* Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRK	2.000.000
	* Wakil Ketua DPRK	1.500.000
	* Sekda	1.500.000
	* Anggota DPRK	1.250.000
	* Eselon II	1.000.000
	* Eselon III	800.000
	* Eselon IV	600.000
	* Auditor	500.000
	* Staf Golongan IV	500.000
	* Staf Golongan III	400.000
	* Staf Golongan I dan II	300.000
	b. Tambahan Penghasilan Objektif Lainnya	
	* Baitul Mal	
	- Kepala	500.000
	- Anggota	200.000
	* Dewan Pengawas Syariah	
	- Ketua	500.000
	- Wakil Ketua	500.000
	- Anggota	200.000
	* MPU	
	- Ketua	800.000
	- Wakil Ketua I	500.000
	- Wakil Ketua II	500.000
	- Anggota	200.000

* MAA	
- Ketua	800.000
- Wakil	500.000
- Kepala Bidang	300.000
- Anggota	200.000
* MPD	
- Ketua	800.000
- Wakil ketua	500.000
- Dewan Pakar/Ketua Komisi/Anggota	250.000
* Honor Daerah / Bakti	200.000
* Tenaga Harian Lepas(THL)	150.000
II. BELANJA LANGSUNG	
A. BELANJA PEGAWAI	
1. Honorarium PNS	
1. Honorarium Pengelola Keuangan	
a. SETDAKO	
1 Pengguna Anggaran/Barang	1.000.000
2 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	800.000
3 Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	700.000
4 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	750.000
5 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	700.000
6 Bendahara Pengeluaran	750.000
7 Perangkat Bendahara Pengeluaran	
a. Pembuat Dokumen Pengeluaran	400.000
b. Pencatat Pembukuan	400.000
c. Pembuat Daftar Gaji	400.000
d. Kasir Penyimpanan/ Pembayaran	400.000
e. Tenaga Administrasi	400.000
8 Bendahara Pengeluaran Pembantu Khusus KDH/WKDH	400.000
9 Bendahara Pengeluaran Pembantu	550.000
* Tenaga Administrasi	300.000
10 Pejabat Penatausahaan Barang	400.000
11 Penyimpan/Pengurus Barang	600.000
12 Pembantu Penyimpan/Pengurus Barang (4 Org)	400.000
13 Pembantu TU	200.000
14 Perangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu	
15 Caraka	200.000
b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 Pengguna Anggaran/Barang	1.000.000
2 Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD	750.000
3 Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	700.000
4 PPTK-SKPD	700.000
5 Bendahara Pengeluaran	750.000
6 Perangkat Bendahara Pengeluaran Dinas	
a. Pembuat Dokumen	500.000
b. Pencatat Pembukuan	500.000
c. Kasir Simpan dan Bayar	500.000
d. Pembuat Daftar Gaji	500.000
e. Tenaga Adm	500.000
7 Kuasa PA =1 Orang pada masing-masing Sekolah/SKB	800.000
8 Bendahara Pengeluaran Pembantu (Sekolah + SKB)	500.000
9 Perangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu :	
a. Pembuat daftar Gaji (Sekolah Menengah + SKB)	200.000
b. Tenaga Adm (Sekolah Menengah + SKB)	200.000
10 Pejabat Penatausahaan Barang	400.000
11 Penyimpan/Pengurus Barang	750.000
12 Penyimpan/Pengurus Barang Pembantu (SKPD + sekolah + SKB)	400.000
c. Dinas Kesehatan	
1 Pengguna Anggaran/Barang, KPA/KPB	1.000.000
2 Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD	750.000
3 Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	700.000
4 PPTK-SKPD	700.000
5 Bendahara Pengeluaran	750.000
Perangkat Bendahara Pengeluaran	
a. Pembuat Dokumen	500.000
b. Pencatat Pembukuan	500.000
c.. Kasir Simpan dan Bayar	500.000
d. Pembuat Daftar Gaji	500.000
e. Tenaga Adm	500.000

6	Kuasa PA (Masing-Masing Kepala Puskesmas)	800.000
7	Bendahara Pengeluaran Pembantu (Masing-Masing Puskesmas)	500.000
	Perangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu :	
	1. Pembuat daftar gaji	200.000
	2. Tenaga Adm	200.000
8	Bendahara Penerimaan	500.000
9	Pejabat Penatausahaan Barang	400.000
10	Penyimpan/Pengurus Barang	750.000
11	Pembantu Pengurus Barang	
	a. Farmasi/Obat	400.000
	b. Puskesmas (6 org)	400.000
	c. Dinas (3 org)	400.000
d.	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**	
	Honorarium Berdasarkan Persentase dari Kegaiatan yang Dikeklola	
1	Pengguna Angaran (PA)	0,0410%
2	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/PPK Fisik (3 Orang) per Orang	0,0328%
3	Kuasa Pengguna Anggaran/PPK Perencanaan dan Pengawasan	0,0287%
4	PPTK Fisik (6 Orang) Per Orang	0,0246%
5	PPTK Perencanaan/Pengawasan	0,0225%
6	Panitia/Pejabat Pengadaan	0,0102%
7	Panitia/Pejabat Penerima/Pemeriksa Barang/Jasa (PHO)	0,0102%
8	PPK SKPD	0,0082%
9	Bendahara Pengeluaran	0,0082%
	Honorarium Per Bulan	
1	Bendahara Penerimaan	500.000
	Perangkat Bendahara Pengeluaran	
	a. Pembuat Dokumen	400.000
	b. Pencatat Pembukuan	400.000
	c.. Kasir Simpan dan Bayar	400.000
	d. Pembuat Daftar Gaji	400.000
	e. Tenaga Adm	400.000
2	Pejabat Penatausahaan Barang	400.000
3	Penyimpan/Pengurus Barang	750.000
4	Penyimpan/Pengurus Barang Pembantu (2 org)	400.000
e.	**Dinas, Badan dan Setwan**	
1	Pengguna Angaran/Barang	1.000.000
2	Kuasa Pengguna Anggaran	800.000
3	Pejabat Penatausahaan Keuangan- SKPD	750.000
4	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	700.000
5	PPTK- SKPD	700.000
6	Bendahara Pengeluaran	750.000
7	Bendahara Penerimaan	500.000
8	Pembantu Bendahara Pengeluaran Sebagai berikut:	
	a. Pembuat Dokumen	400.000
	b. Pencatat Pembukuan	400.000
	c. Pembuat Daftar Gaji	400.000
	d. Kasir Penyimpanan Pembayaran	400.000
	e. Tenaga Adm	400.000
9	Pejabat Penatausahaan Barang	400.000
10	Penyimpan/Pengurus Barang	600.000
11	Pembantu Penyimpan/Pengurus Barang	400.000
f.	**Kantor/Sekretariat Lembaga Keistimewaan Daerah**	
1	Pengguna Anggaran/Barang	800.000
2	Pejabat Penatausahaan Keuangan- SKPD	650.000
3	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	600.000
4	PPTK	600.000
5	Bendahara Pengeluaran	650.000
6	Bendahara Penerimaan	400.000
7	Pembantu Bendahara Pengeluaran Sebagai berikut:	
	a. Pembuat Dokumen	350.000
	b. Pembuat Daftar Gaji	350.000
	c. Tenaga Adm	300.000
8	Pejabat Penatausahaan Barang	400.000
9	Penyimpan/Pengurus Barang	500.000
g.	**Kecamatan**	
1	Pengguna Anggaran/Barang	800.000
2	Pejabat Penatausahaan Keuangan	650.000
3	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	600.000
4	PPTK	600.000
5	Bendahara Pengeluaran	650.000
6	Pembantu Bendahara Pengeluaran Sebagai berikut:	
	- Pencatat pembukuan	300.000

- Pembuat daftar gaji	350.000
- Tenaga administrasi	300.000
7 Pejabat Penatausahaan Barang	400.000
8 Penyimpan/Pengurus Barang	400.000
Ket :	
*** Untuk Setdako, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan :**	
Pengelola Adm Keuangan dianggarkan pada SKPD induk. Kabag,	
Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas yang ditunjuk sebagai KPA/	
KPB, Pelaksanaan tugas, Tanggung Jawab dan wewenangnya	
ditentukan dalam SK KPA/PB yang ditetapkan melalui	
SK Walikota	
h. UPTD	
1 PPTK (Ka. UPTD)	400.000
2 Tenaga Adm UPTD	350.000
i. B U D	
* Pejabat BUD	4.500.000
* Kuasa BUD	3.000.000
* Pembantu Kuasa BUD	1.500.000
* Bendahara Penerimaan PPKD	500.000
* Staf Pembantu Kuasa BUD	400.000
* Staf Pembantu Bendahara Penerimaan PPKD	350.000
* Staf Pembantu Bendahara Penerimaan BPKD	350.000
j. PPKD	
* Pengguna Anggaran PPKD	1.000.000
* Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD	800.000
* Bendahara pengeluaran PPKD	800.000
* Penyimpan dan Pembayar Uang	400.000
* Pembuat Dokumen Pengeluaran	400.000
* Bendahara Penerimaan PPKD	500.000
* Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD:	
- Pencatat Pembukuan	400.000
- Tenaga administrasi	400.000
k. Pengelola Keuangan PPKD pada SKPD	
* Penanggung Jawab	700.000
* Koordinator	600.000
* Bendahara Pengeluaran Pembantu	600.000
* Juru Bayar	500.000
* Staf Administrasi	400.000
2. Honorarium TPTGR	
a. Majelis Pertimbangan TPTGR (Per Sidang)	
* Penanggung Jawab	2.500.000
* Pembina	2.300.000
* Ketua Merangkap Anggota	2.200.000
* Wakil Ketua I Merangkap Anggota	2.000.000
* Wakil Ketua II Merangkap Anggota	2.000.000
* Sekretaris Merangkap Anggota	1.500.000
* Anggota	1.200.000
b. Sekretariat TPTGR	
* Kepala Pelaksana Sekretariat	1.500.000
* Sekretaris	1.300.000
* Pelaksana Administrasi	1.200.000
3 Honorarium PNS/Non PNS	
a. Honorarium Instruktur / Pelatih/ Fasilitator	
1. Honorarium Instruktur/ Pelatih/ Fasiltator yang bersifat praktek lapangan, aplikasi dan yang bersifat bimbingan dan tatap muka dalam kelas dihitung per jam (satu jam = 45 Menit) , dengan rincian sbb:	
1. Instruktur Daerah	250.000
* Asisten Instruktur Daerah	200.000
2. Instruktur Luar Daerah	350.000
* Asisten Instruktur Luar Daerah	250.000
* Untuk Pendamping	200.000
3. Dewan Juri Nara Sumber	300.000
2. Honorarium Narasumber / Moderator (sekali tatap muka)	
* Narasumber dalam Daerah	500.000
* Narasumber Luar Daerah (Provinsi)	700.000
* Narasumber Luar Daerah (Pusat)	1.000.000

	* Moderator dalam Daerah	300.000
	* Moderator Luar Daerah (Provinsi)	400.000
	* Moderator Luar Daerah (Pusat)	500.000
b.	**Honorarium Lembaga Keistimewaan Aceh**	
	* Honorarium Lembaga Pengurus IC	2.000.000
	* Honorarium Lembaga Panitia Pembangunan Mesjid IC	1.900.000
c.	**Honorarium Tenaga Keagamaan dan Adat**	
1	Pemberian Jasa Keagamaan	
	* Pimpinan / pengasuh Dayah Type A	500.000
	* Guru Dayah Type A	350.000
	* Pimpinan / pengasuh Dayah Type B	450.000
	* Guru Dayah Type B	300.000
	* Pengurus Panti/ Pimpinan	700.000
	* Guru Panti	600.000
	* Pimpinan Balai Pengajian	400.000
	* Guru Balai Pengajian Desa	250.000
	* Guru Pengajian Pemko	1.000.000
	* Imam Mesjid	750.000
	* Bilal Mesjid	500.000
	* Imam Gampong	600.000
	* Bilal Gampong	400.000
	* Petugas Penjaga Makam	500.000
	* Staf Mukim	300.000
	* Muspika	1.000.000
2	Pengurus Islamic Center	
	* Ketua Umum	2.000.000
	* Kasi Peribadatan	1.400.000
	* Kasi Sosial	1.000.000
	* Kasi Perlengkapan	500.000
	* Operator Komputer	1.000.000
3	Petugas Islamic Center	
	* Imum Besar	1.800.000
	* Wakil I Imam Besar	1.750.000
	* Wakil II Imam Besar	1.400.000
	* Imum Tetap	1.500.000
	* Direktur LP3M	500.000
	* Koordinator Majelis Taklim	500.000
	* Naib Imam	500.000
	* Naib Muazin	500.000
	* Cleaning Service	1.200.000
	* Petugas Taman	700.000
	* Komandan Tenaga Keamanan	1.300.000
	* Tenaga Keamanan	1.000.000
4	PPTQ Kota Lhokseumawe	
	Pengurus PPTQ	
	* Ketua Umum	900.000
	* Ketua Harian	800.000
	* Wakil Ketua I	700.000
	* Wakil Ketua II	700.000
	* Wakil Ketua III	700.000
	* Sekretaris	600.000
	* Wakil Sekretaris	500.000
	* Bendahara	600.000
	* Wakil Bendahara	500.000
	* Ketua Bidang	600.000
	* Ketua Bidang Konsumsi dan Logistik	600.000
	* Honor Tenaga Kebersihan dan Staf	300.000
	Guru PPTQ	
	* Guru Tahfiz Qur'an	1.500.000
	* Guru Bidang Tajwid	600.000
	* Guru Bidang Lagu	600.000
	* Guru Pengajian Kitab	600.000
	Petugas PPTQ	
	* Petugas Masak Asrama PPTQ	900.000
5	LPTQ Kota Lhokseumawe	
	Pengurus LPTQ	
	* Ketua Umum	900.000

	* Ketua Harian	800.000
	* Wakil Ketua	700.000
	* Sekretaris	600.000
	* Wakil Sekretaris	500.000
	* Bendahara	600.000
	* Wakil Bendahara	400.000
	* Ketua Bidang	400.000
	Petugas LPTQ	
	* Honor Tenaga Kebersihan / Staf Kantor LPTQ	300.000
	Honor Guru dan Petugas Kebersihan Pengajian LPTQ	
	* Guru Pengajian LPTQ	600.000
	* Honor Koordinator Pengajian LPTQ di 4 Kecamatan	500.000
	* Honor Tenaga Kebersihan Pengajian LPTQ di 4 Kecamatan	300.000
6	IPQAH Kota Lhokseumawe	
	Pengurus IPQAH	
	* Ketua Umum	900.000
	* Ketua Harian	800.000
	* Wakil Ketua	700.000
	* Sekretaris	500.000
	* Bendahara	600.000
	* Wakil Bendahara	400.000
	Petugas IPQAH	
	* Honor Tenaga Kebersihan dan Staf	300.000
	Honor Guru Pengajian IPQAH	
	* Guru Pengajian	600.000
	* Honor Koordinator Pengajian IPQAH	300.000
7	Pemberian Jasa Tenaga Adat	
	* P3A / Kejreun Blang	500.000
	* Panglima Laot Kota Lhokseumawe	650.000
	* Panglima Laot Kecamatan	600.000
	* sekretaris Panglima Laot Kota Lhokseumawe	550.000
8	Belanja khusus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	
	Belanja uang saku pelatihan dalam daerah (per hari)	100.000
9	Uang Lembur	
	- PNS (Per Hari)	80.000
	- Non PNS (Per Hari)	60.000
10	**Honorarium Non PNS:**	

No	URAIAN	ASB 2018	
		HONDA	BAKTI
a.	Honor Daerah Adm Kantor		
	* Honor bulanan / gaji / upah	900.000	500.000
b.	Supir pada SKPD	900.000	900.000
c.	Jasa tenaga keamanan/jaga malam pada SKPD		
	* Honor bulanan	900.000	900.000
d.	Jasa Satpol PP		
	* Honor bulanan / gaji	900.000	900.000
e.	Jasa Petugas WH		
	* Honor bulanan / gaji	900.000	900.000
f.	Jasa Tenaga Kebersihan		
	* Honor bulanan / gaji	900.000	900.000
g.	Jasa Penyuluh Lapangan (PPL) / Mantri Tani		
	* Honor bulanan / gaji	900.000	500.000
h.	Juru sandi		
	* Honor bulanan / gaji	900.000	500.000
	* Pembantu Juru sandi	900.000	500.000
i.	Penyediaan Jasa Pendidikan dan Kesehatan		
	1. Pegawai Honor Daerah		
	* Honorarium bulanan guru Honor Daerah		
	(TK, SD, SLTP dan SLTA)	900.000	500.000
	* Honorarium bulanan TU/ Petugas Adm Sekolah		
	(TK, SD, SLTP dan SLTA)	900.000	500.000
	* Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Dinas PU	-	1.000.000
	* Honorarium Bulanan Tenaga Medis/ Kesehatan	900.000	500.000
	* Honorarium Bulanan Tenaga Adm Kesehatan	900.000	500.000
	* Honorarium Bulanan Tenaga Skil Komunikasi (DPRK)	-	500.000
	* Honorarium Bulanan Tenaga Operator (DPRK)	-	500.000
	* Honorarium Tenaga Teknis/Umum	-	1.250.000
j.	Honorarium Pamtup (Polri)	-	1.000.000
k.	Pamtup Sipil	-	900.000
l.	Honorarium Supir (Bulanan)		
	* Supir Walikota	-	1.500.000
	* Supir Wakil Walikota	-	1.500.000
	* Supir Sekda	-	1.500.000
	* Supir Ketua DPRK	-	1.500.000
	* Supir Wakil Ketua DPRK	-	1.500.000

	* Supir Asisten Walikota	-	1.000.000
	* Supir Ketua PKK	-	900.000
	* Supir Wakil Ketua PKK	-	900.000
	* Supir Ketua Dhrmawanita	-	900.000
m.	ADC (Bulanan)		
	* ADC Walikota	-	1.250.000
	* ADC Wakil Walikota	-	1.250.000
	* ADC Sekda	-	1.250.000
	* ADC Ketua DPRK	-	1.250.000
	* ADC Wakil Ketua DPRK	-	1.250.000
	* ADC Ketua PKK	-	820.000
	* ADC Wakil Ketua PKK	-	820.000
	* ADC Ketua Dharma Wanita	-	820.000
n.	Pamtup (Bulanan)		
	* Pamtup Khusus Walikota	-	1.250.000
	* Pamtup Khusus Wakil Walikota	-	1.250.000
	* Pamtup Khusus Sekwan	-	1.250.000
	* Pamtup Khusus Sekda	-	1.250.000
	* Pamtup Khusus Kadis BPKD	-	1.250.000
	* Pamtup Khusus Ketua DPRK	-	1.250.000
	* Pamtup Khusus Wakil Ketua DPRK	-	1.250.000
	* Koordinator Pantup Dinas PU		1.250.000
	* Pantup Dinas PU		1.000.000
	* Pantup BPKD		1.250.000
o.	Pramuwisma (Bulanan)		
	* Rumah Walikota	-	1.000.000
	* Rumah Wakil Walikota	-	1.000.000
	* Rumah Pimpinan DPRK	-	1.000.000
	* Rumah Sekda	-	1.000.000
	* TMP Blang Panyang		500.000
p.	Tenaga Teknisi Umum		
	* Tenaga Teknisi Umum BPKD	-	1.000.000
q.	Tenaga Harian Lepas		
	* Tenaga Administrasi/Teknis Lainnya	-	300.000
	* Tenaga Guru	-	350.000
	* Tenaga Kebersihan/Pemadam	-	400.000
	* Tenaga Satpam/Keamanan, Penjaga Malam, Sopir Tenaga Lapang	-	500.000
	* Sopir BPBD	-	700.000
	* Tenaga Khusus Medis	-	1.500.000
	* Tenaga Perwakilan Pusat	-	2.000.000
r.	Supir Bus Sekolah		1.200.000
s.	Kernet Bus Sekolah		850.000
t.	Honorarium Koordinator Tenaga Keamanan Terminal Mobar		1.500.000

Upah / gaji Non pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup (per hari)	
* Operator Beco/ mekanik/kepala/operator buldozer dan operator escavator	70.000
* Helper operator beco, helper buldozer dan helper escavator	65.000
* Supir Truck	65.000
* Pekerja (buruh) kebersihan / Petugas Taman	65.000
* Mandor lapangan	65.000
* Uang makan buruh	10.000
* Uang Jasa/Pesangon Buruh Kebersihan	5.000.000
Upah / gaji Non pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum	
Upah Kerja (Harian)	
* Pekerja	84.000
* Tukang	103.000
* Tukang Besi	103.000
* Tukang Batu	103.000
* Tukang Kayu	103.000
* Tukang Las Biasa	103.000
* Tukang Las Kontruksi	103.000
* Tukang Besi Kontruksi	103.000
* Tukang Khusus Alumunium	103.000
* Kepala Tukang	158.500
* Mandor	103.000
* Operator	158.500
* Supir	112.000
* Penjaga Malam/Satpam	84.000
Remunerasi Tenaga Profesional dan Sub Profesional Konsultan (per Hari)	
* Asisten Profesional Staf	180.000
* Drafter	180.000
* Operator Komputer/Typist	120.000
* Ahli Muda (S1 Pengalaman 1 Tahun)	506.400
* Ahli Muda (S1 Pengalaman 2 Tahun)	549.600

* Ahli Muda (S1 Pengalaman 3 Tahun)	590.400
* Ahli Muda (S1 Pengalaman 4 Tahun)	633.600
* Ahli Madya (S1 Pengalaman 1 Tahun)	676.800
* Ahli Madya (S1 Pengalaman 2 Tahun)	720.000
* Ahli Madya (S1 Pengalaman 3 Tahun)	760.800
* Ahli Madya (S1 Pengalaman 4 Tahun)	804.000
* Ahli Madya (S2 Pengalaman 1 Tahun)	708.000
* Ahli Madya (S2 Pengalaman 2 Tahun)	758.400
* Ahli Madya (S2 Pengalaman 3 Tahun)	806.400
* Ahli Madya (S2 Pengalaman 4 Tahun)	859.200
Upah / gaji Tenaga Pemadam Kebakaran / Bulan	
* Honor Danru Pemadam Kebakaran	1.500.000
* Honor Sopir Pemadam Kebakaran	1.400.000
* Honor Mekanik Pemadam Kebakaran	1.400.000
* Honor Anggota Pemadam Kebakaran	1.250.000
d. Honorarium Perangkat Desa/Kelurahan	
* Imum Mukim	1.200.000
* Kepala Desa	1.400.000
* Sekdes (Non PNS)	800.000
* Kepala Urusan	600.000
* Sekretaris Mukim	700.000
* Kepala Dusun/Ka. Lingkungan	600.000
e. Honorarium Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)	
* Tunjangan Kesejahteraan Ketua MPU	5.000.000
* Tunjangan Kesejahteraan Wakil Ketua MPU	4.000.000
* Tunjangan Kesejahteraan Anggota MPU	3.600.000
* Tunjangan Kesejahteraan Ketua DKU	1.500.000
* Tunjangan Kesejahteraan Anggota DKU	1.300.000
f. Honorarium Majelis Adat Aceh (MAA)	
* Ketua	3.000.000
* Wakil Ketua I	1.500.000
* Wakil Ketua II	1.500.000
* Kepala Bidang	900.000
* Anggota	800.000
g. Honorarium Pengurus Baitul Mal	
* Kepala	3.000.000
* Anggota Seksi	1.500.000
Honorarium Dewan Pengawas Syariah	
* Ketua	1.500.000
* Wakil Ketua	1.250.000
* Anggota	800.000
h. Honorarium Majelis Pendidikan Daerah (MPD)	
* Ketua	3.000.000
* Wakil Ketua	1.500.000
* Dewan Pakar	1.500.000
* Anggota Dewan Pakar	1.300.000
* Ketua Komisi	1.000.000
* Anggota Komisi	800.000
i. Honorarium Pengurus Dewan Kesenian Aceh (DKA)	
* Ketua	500.000
* Wakil Ketua	450.000
* Sekretaris	400.000
* Wakil Sekretaris	350.000
* Bendahara	400.000
* Wakil Bendahara	350.000
* Koordinator Bidang	300.000
* Komite Seni	300.000
* Dewan Pakar	300.000
j. Honorarium Pengurus Harian Majelis Pendidikan Daerah (MPD)	
* Ketua	2.500.000
* Wakil Ketua	1.000.000
* Ketua Komisi Pengembangan SDM	700.000
* Anggota Komisi Pembinaan dan Program	500.000
* Anggota Komisi Pengembangan SDM	500.000
Komisi Pembinaan dan Pengembangan program	
* Ketua	700.000

Komisi Pengembangan Organisasi	
* Ketua	700.000
* Anggota	500.000
Komisi Monitoring dan Evaluasi	
* Ketua	700.000
* Anggota	500.000
k. Honorarium Pengelola Persandian	
* Penanggung Jawab	500.000
* Pendukung Persandian	300.000
l. Honorarium Kegiatan Hari-Hari Besar	
* Khatib/Penceramah dalam Daerah	3.000.000
* Khatib/Penceramah Luar Daerah (Provinsi)	5.000.000
* Khatib/Penceramah Luar Daerah (Nasional)	10.000.000
* Naib Khatib / Penceramah	2.000.000
* Imam Shalat Hari Raya dari dalam daerah	1.000.000
* Imam Shalat Hari Raya dari luar daerah (provinsi)	1.500.000
* Naib Imam Shalat Hari Raya	800.000
m. Honorarium Tenaga Pendamping P2TP2A (per bulan)	
* Tenaga Psikolog	1.500.000
* Tenaga Pendamping Korban	500.000
4 Uang Saku Kegiatan	
a. Uang Saku Kegiatan	
* Uang Saku Peserta ke Provinsi	200.000
b. Uang Saku Olimpiade	
* Uang Saku Peserta ke Provinsi	200.000
c. Uang Saku Peserta Dalam Daerah	100.000
B. Belanja Barang dan jasa	
1. Belanja penunjang kegiatan Organisasi	
* Penunjang kegiatan Sekretariat Daerah /bulan	10.000.000
* Penunjang kegiatan Kecamatan /bulan	3.000.000
* Penunjang kegiatan Mukim per bulan	1.000.000
* Penunjang kegiatan Desa /bulan	750.000
* Penunjang kegiatan PKK Kecamatan / tahun	6.000.000
2. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS	
1 * Mukim/orang	3.000.000
2 * Tenaga Kebersihan	
- Asuransi Kesehatan/orang	98.000
- Asuransi Ketenagakerjaan/orang	60.000
3 * Tenaga Satpol PP	
- Asuransi Kesehatan/orang	98.000
- Asuransi Ketenagakerjaan/orang	60.000
4 * Tenaga Pemadam Kebakaran	
- Asuransi Kesehatan/orang	98.000
- Asuransi Ketenagakerjaan/orang	60.000
3 Belanja Kecelakaan Lantas Pihak Ketiga	
1 Belanja Kecelakaan Lantas Pihak Ketiga Armada Kebersihan	40.000.000
2 Belanja Kecelakaan Lantas Pihak Ketiga Armada Pemadam Kebakaran	40.000.000
4 Belanja STNK dan PKB	
* Belanja STNK	1.700.000
* Belanja PKB	1.500.000
5 Belanja Perawatan Kenderan Bermotor	
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Jabatan	
01 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	
a. Belanja Bahan Bakar Minyak kenderaan	
* Walikota / Wakil Walikota	3 juta/bulan
* Sekda	2,5 juta/bulan
* Asisten	1,8 juta/bulan
* Ka. Badan/ Ka. Dinas/ Ka. Kantor/ Kabag	1,8 juta/bulan
* Lembaga Keistimewaan Daerah	1,5 juta/bulan
* Camat	1,5 juta/bulan
* Ketua DPRK	3 juta/bulan
* Wakil Ketua DPRK	2,5 juta/bulan
* TP PKK/DW	1,8 juta/bulan

	b. Belanja Bahan Bakar Minyak Kenderaan	
	* Kenderaan Operasional Kebersihan	1 juta/bulan
	* Mobil WH	2 juta/bulan
	* Mobil Ambulance	1 juta/bulan
	* Mobil Satpol PP	2 juta/bulan
	* Bus Sekolah	2,5 juta/bulan
	* Mobil Pamtup KDH/WKDH	1,5 juta/bulan
	* Mobil Dekranas	1,2 juta/bulan
	* Mobil Operasional / Kenderaan Operasional	1,8 juta/bulan
	* Mobil Operasional UUTP	500 Ribu/bulan
02	Belanja Jasa Service Kenderaan Operasional (Per Tahun)	
	* Kendaraan Kenderaan Operasional (Per Tahun Per Unit)	10.000.000
	* Kendaraan Operasional Kebersihan (Per Tahun Per Unit)	6.000.000
	* Mobil WH (Per Tahun Per Unit)	6.000.000
	* Mobil Ambulance (Per Tahun Per Unit)	6.000.000
	* Mobil Satpol PP (Per Tahun Per Unit)	6.000.000
	* Bus Sekolah (Per Tahun Per Unit)	10.000.000
	* Grader (Per Tahun Per Unit)	25.000.000
	* Compact (Per Tahun Per Unit)	10.000.000
	* Excavator (Per Tahun Per Unit)	20.000.000
03	Belanja Jasa Service Kendaraan Jabatan	
	* Walikota	25.000.000
	* Wakil Walikota	20.000.000
	* Sekda	20.000.000
	* Pimpinan DPRK	20.000.000
	* Asisten/ Ka. Badan / Ka. Dinas / Ka. Kantor / Ka.	10.000.000
04	Belanja Pemeliharaan Peralatan, Perlengkapan dan Gedung Kantor	
	* Belanja Pemeliharaan peralatan kantor	
	- Biaya perbaikan komputer	350.000
	- Biaya perbaikan Air conditioner (AC)	350.000
05	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung	
	* Rumah KDH	27.000.000
	* Rumah WKDH	27.000.000
	* Rumah Sekda	15.000.000
	* Gedung Kantor	14.000.000
6	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	
	01. Belanja Cetak untuk :	
	a. Sekolah (per siswa/bulan)	
	- SLTP	2.000
	- SLTA	6.000
	- SMK	6.000
	b. Puskesmas	500.000
	02. Belanja Penggandaan/Foto copy untuk :	
	a. Sekolah (per siswa/bulan)	
	- SLTP	1.500
	- SLTA	6.000
	- SMK	6.000
	b. Puskesmas	300.000
	03. Belanja bahan praktikum per bulan/siswa	
	- SLTP	7.150
	- SLTA	10.000
	- SMK	30.000
7	**Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir**	
	01. Belanja sewa rumah jabatan/ rumah dinas (LS)	
	* Walikota	135.000.000/Thn
	* Wakil Walikota	127.000.000/Thn
	02 Bantuan Sewa Perumahan	
	* Sekda (perbulan)	5.000.000/Bln
	03 Belanja sewa gedung kantor per tahun	40.000.000
	04 Belanja sewa gedung BPP per tahun	50.000.000
	05 Belanja sewa ruang rapat / pertemuan	
	* Aula tempat peresmian / pelatihan (hotel)	2.000.000
	* Aula acara peresmian /pelatihan (Non Hotel)	1.000.000
	* Aula acara peresmian / pelatihan (SKB)	500.000
	06 Belanja sewa Hotel/ Penginapan/Wisma	
	* Tempat penginapan (wisma)untuk pelatihan/org	180.000
	* Tempat penginapan (hotel)untuk pelatihan/org	300.000
	* Tempat penginapan Narasumber Provinsi untuk Pelatihan Troubleshooting SIMPUS/o	600.000
8	**Belanja Makanan dan Minuman**	
	01 Belanja Makanan dan minuman rapat	
	*Makan Rapat (VIP)	25.000
	*Makan Rapat	20.000
	*Minum/ Snack	10.000

	02 Belanja Makanan dan Minuman diluar jam Dinas	
	*Makan	20.000
	*Minum/ Snack	7.500
	03 Belanja Makan dan Minum Rumah Tangga (Perbulan)	
	* Walikota	30.000.000
	* Wakil Walikota	25.000.000
	* Sekda	20.000.000
	04 Belanja Makan dan Minum Setdako Lhokseumawe	
	1. Makanan dan Minuman Hidangan (Porsi)	
	* VIP	200.000
	* Biasa	150.000
	2. Makanan dan Minuman Prasmanan (Porsi)	
	* VIP	75.000
	* Biasa	60.000
	3. Makanan dan Minuman Kotak	
	* VIP	35.000
	* Biasa	25.000
	05 Belanja Snack	
	1. Kue Piring dan Minuman (Porsi)	
	* VIP	20.000
	* Biasa	15.000
	2. Kue Kotak dan Minuman	
	* VIP	12.000
	* Biasa	8.000
	3. Buah-Buahan Campur/Piring	100.000
9.B	**Belanja Pakaian Dinas dan Perlengkapannya**	
	01 Belanja Pakaian Dinas KDH/WKDH (PDH)	
	* Walikota dan Wakil Walikota	2.500.000
	02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	
	* Walikota / Wakil Walikota	2.700.000
+	03 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	
	* Walikota/ Wakil Walikota	4.550.000
	* Eselon II	2.500.000
	* Eselon III	2.250.000
	04 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	
	* Pimpinan DPRK / Anggota DPRK	2.000.000
	05 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) /Pasang	500.000
	06 Belanja Pakaian Linmas / Pasang	500.000
	07 Belanja pakaian Korpri / Pasang	500.000
	08 Belanja Pakaian Olah Raga Lengkap	700.000
	09 Belanja Pakaian Muslim / Pasang	500.000
10.B	**Belanja pakaian Kerja lapangan**	
	a. Pakaian Wilayatul Hisbah	500.000
	b. Pakaian Satpol PP	500.000
	c. Pakaian Buruh/ kebersihan	350.000
	Honorarium Pada Belanja Langsung (Kegiatan)	
	a. Honorarium Tim Pendukung Kelancaran Penyusunan Pedoman APBK, Dokumen	
	Perencanaan & Dokumen Anggaran dan Pertanggungjawaban APBK	
	* Penanggung Jawab	2.000.000
	* Koordinator	1.800.000
	* Ketua	1.600.000
	* Wakil Ketua	1.500.000
	* Sekretaris	1.300.000
	* Anggota	1.200.000
	b. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	
	* Penanggungjawab	3.500.000
	* Wakil Penanggungjawab	3.300.000
	* Ketua	3.200.000
	* Wakil Ketua	3.000.000
	* Sekretaris	2.900.000
	* Koordinator	2.800.000
	* Anggota	2.500.000
	c. Honorarium Tim Verifikasi dan Penelitian dalam	
	Penyusunan APBK dan Perubahan APBK	
	* Penanggungjawab	3.000.000
	* Koordinator	2.800.000

* Ketua	2.700.000
* Wakil Ketua	2.600.000
* Sekretaris	2.500.000
* Anggota	2.300.000
d. Honorarium Tim Entry Penyusunan APBK dan Perubahan APBK	
* Koordinator	2.000.000
* Ketua	1.800.000
* Sekretaris	1.700.000
* Anggota	1.500.000
e. Honorarium Tim Penyusunan Laporan BMD/Laporan Persediaan Pemko	
* Penanggungjawab	2.000.000
* Koordinator	1.800.000
* Ketua	1.600.000
* Wakil Ketua	1.500.000
* Sekretaris	1.300.000
* Anggota	1.200.000
f. Honorarium Tim Verifikasi dan Penelitian Penyusunan Laporan Aset Daerah	
* Penanggungjawab	2.000.000
* Koordinator	1.800.000
* Ketua	1.600.000
* Wakil Ketua	1.500.000
* Sekretaris	1.300.000
* Anggota	1.200.000
g. Honorarium Tim Pengelolaan Simda Keuangan	
* Penanggungjawab	1.500.000
* Ketua	1.300.000
* Sekretaris	1.200.000
* Supervisor	1.200.000
* Admin Aplikasi	1.200.000
* Admin Server	1.500.000
h. Honorarium	
* Instruktur Pelatihan BTCLS Pusat	300.000
i. Honorarium Dewan Hakim MTQ	
* Dewan Hakim MTQ	100.000
j. Honorarium Tim Selektor	
* Tim Selektor DKPP	1.000.000
4. Honorarium dalam Rangka Mendukung Kelancaran Pelaksana Program/ Kegiatan Unit Kerja	
A. Kegiatan Dalam Daerah	
a. Honor Tim Pelaksana Kegiatan pada Unit Kerja (SK Walikota)	
* Penanggung Jawab	1.500.000
* Pembina	1.300.000
* Koordinator	1.250.000
* Ketua	1.200.000
* Wakil Ketua	1.100.000
* Sekretaris	1.000.000
* Anggota	900.000
b. Honor Tim Pelaksana Kegiatan pada Unit Kerja (SK Kepala SKPD)	
* Penanggungjawab	1.200.000
* Ketua	1.000.000
* Sekretaris	900.000
* Anggota	700.000
c. Honor Tim Peninjauan Lapangan (Per SPT)	
* Ketua	100.000
* Sekretaris	80.000
* Anggota	60.000
d. Honor Tim Analisis/Tim Teknis Laboratorium (per bulan)	
* Kepala Laboratorium	500.000
* Tim Teknis/Tim Analisis	300.000
e. Honor Tim Penyusunan APBK/Pertanggung Jawaban APBK (Qanun dan Penjabaran)	
* Penanggung Jawab	3.000.000
* Koordinator	2.900.000
* Ketua	2.800.000
* Wakil Ketua	2.700.000
* Sekretaris	2.600.000
* Anggota	2.300.000

f. Honor Tim Asistensi Pembahasan Perubahan Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe (per triwulan) SK Walikota	
* Koordinator	1.000.000
* Ketua	900.000
* Wakil Ketua	850.000
* Sekretaris	800.000
* Anggota	750.000
g. Honor Tim Pelayanan LPSE (Per Tahap)	
* Ketua/PPE	1.500.000
* IT System	1.300.000
* Admin Agency	1.300.000
* Verifikator	1.300.000
* Helpdesk	1.300.000
h. Honor Panitia	
* Honor Pengadaan Barang dan Jasa	0,375%
* Honor Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa	0,375%
i. Untuk Kegiatan yang Membutuhkan Keahlian/Tenaga Ahli Konsultan pada SKPD Harus Mempunyai Sertifikat	
* Ketua	7 Juta / Bulan
* Anggota	5 Juta / Bulan
B. Kegiatandi Luar Daerah	
a. Honor Tim Pelaksana Kegiatan pada Unit Kerja	
* Penanggung Jawab	2.500.000
* Pembina	2.300.000
* Koordinator	2.000.000
* Ketua	1.800.000
* Wakil Ketua	1.700.000
* Sekretaris	1.600.000
* Anggota	1.500.000

ANALISIS STANDAR GAJI

STANDAR GAJI

NO	RINCIAN GOLONGAN	GAJI POKOK RATA-RATA ASB 2018
1	GOLONGAN IV	5.392.200
2	GOLONGAN III	4.568.800
3	GOLONGAN II	3.638.200
4	GOLONGAN I	2.558.700

STANDARISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG NON PEGAWAI

BELANJA DAERAH	ASB 2018
I. BELANJA TIDAK LANGSUNG	
A. SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN OLAHRAGA	
1. Beasiswa	
* Pelajar	1.000.000
* D2 dan D3	2.500.000
* S1	5.000.000
* S2	10.000.000
* S3	30.000.000
2. PAUD/TK/RA	10.000.000
3. Olahraga Masyarakat	20.000.000
4. Sanggar Seni Gampong	5.000.000
5. Kegiatan Mahasiswa	5.000.000
6. PKK Gampong	15.000.000
7. Pramuka Kota Lhokseumawe	400.000.000
8. LPTQ Kota Lhokseumawe	200.000.000
9. Sanggar Pocut Meurah Inseun	400.000.000
B. SEKTOR SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN	
1. Rumah Kaum Dhuafa	
* Rehab Ringan	5.000.000
* Rehab Berat	20.000.000
2. Pengobatan Keluarga Kurang Mampu	
Beban Kerja Sekretariat Daerah dan Lembaga Daerah	
* Penderita Penyakit yang di Rawat Inap	10.000.000
* Penderita Penyakit yang di Rawat Jalan	10.000.000
* Pendamping Pasien	2.000.000
3. Bantuan Fakir Miskin/Dhuafa/Muallaf dan Anak Yatim	5.000.000
4. Bantuan Makanan Anak Yatim Panti (Perhari)	30.000
5. Bantuan Makanan Lansia/Jompo (Perhari)	30.000
6. Bantuan Pemberdayaan dan Rehabilitasi	5.000.000
(Penyakit cacat, anak terlantar, tuna susila dan yang sejenis)	
C. SEKTOR PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI	
1. Modal Usaha Kelompok	6 Juta s/d 15 Juta
2. Modal Usaha Mikro (perorangan)	5.000.000
3. Modal Usaha Koperasi	75.000.000
D. SEKTOR KEAGAMAAN	
1. Pasantren/Dayah	
* Type D	15.000.000
* Type C	25.000.000
* Type B	30.000.000
* Type A	40.000.000
2. Mesjid	
* Mesjid Agung Islamic Center	1.500.000.000
* Mesjid	200.000.000
3. Meunasah	50.000.000
4. Balai Pengajian	25.000.000
5. Majelis Ta'lim Kecamatan	10.000.000
6. Majelis Ta'lim Gampong	10.000.000
7. LPTQ Kecamatan	10.000.000
8. Remaja Mesjid	10.000.000
E. SEKTOR PERIKANAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN (Usaha Kelompok)	
1. Perikanan	
* Perikanan darat/laut (Kelompok)	20.000.000
* Type A	40.000.000
* Perikanan darat/laut (Perorangan)	5.000.000
2. Pertanian	
* Tanaman Hortikultura, Alat-alat Pertanian, Pembibitan (Kelompok)	20.000.000
* Tanaman Hortikultura, Alat-alat Pertanian, Pembibitan (Perorangan)	5.000.000
3. Peternakan	
* Ternak Besar (Kelompok)	40.000.000
* Ternak Kecil (Kelompok)	25.000.000
* Ternak Unggas (Kelompok)	10.000.000
* Ternak (Perorangan)	5.000.000
F. LEMBAGA, YAYASAN DAN ORGANISASI MASYARAKAT	
1. Yayasan /Lembaga (Maksimal)	400.000.000
2. Ormas (Maksimal)	200.000.000

- *) Angka Maksimal
- Mesjid Gampong (1 Gampong)

BAB IV

PENUTUP

Demikian buku ASB Tahun 2018 ini disusun untuk dijadikan bahan acuan setiap SKPD dalam menyusun program dan kegiatan yang tertuang dalam RKA dan DPA-SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2018, yang pelaksanaannya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, juga menyebutkan bahwa penyusunan APBK, disusun secara tertib, taat pada ketentuan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Dalam rangka pencapaian kinerja melalui tolok ukur kinerja dan target kinerja dari suatu kegiatan didasarkan Standar pada Belanja dan Plafon/batas biaya yang telah ditetapkan dalam buku ASB Tahun 2018.

pada tanggal 02 Oktober 2017 M
12 Muharram 1439 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA